



**PERAN GELAR PERKARA KHUSUS DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN**

SKRIPSI

MUHAMMAD REFFARM DWI PUTRA

1810611154

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERAN GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN**

MUHAMMAD REFFARM DWI PUTRA

1810611154

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 14 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP/NIDN: 198701022019031006

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 0027018603



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

Pengesahan

Skripsi hukum ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Reffarm Dwi Putra
NPM : 1810611154
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Gelar Perkara Khusus Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan *Restorative justice* Di Kepolisian

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua,

Dr. Beniharmom Harefa, S.H., L.Lm.

Anggota I,

Prof. Dr. Bambang Waluvo, S.H., M.H.

Anggota II,

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. Abidin Halim, M.Ag.

Kaprodik,

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Ditandatangani di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20 Juni 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Reffarm Dwi Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/18 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. H. Saemin, No. 77 Rt. 005/Rw. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
No. Telpon : 087882870434
Email : muhammadreffarm@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Sutrisna
b. Ibu : Sukarsih, S.H.

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SDN Pondok Pinang 01 Pagi (2006-2012)
SMP : SMPN 87 Jakarta (2012-2015)
SMA : SMAN 29 Jakarta (2015-2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

-

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Muhammad Reffarm Dwi Putra
NPM : 1810611154
Tanggal : 14 Juni 2022
Tanda Tangan :



Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reffarm Dwi Putra
NIM/NPM : 1810611154
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Peran Gelar Perkara Khusus Pada Penyelesaian Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui
Pendekatan *Restorative Justice* Di Kepolisian.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive royalty rights);
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasi bersama dosen Pembimbing Tugas Akhir;
3. Menyatakan BERSEDIA mengirim (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 14 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Reffarm Dwi Putra

NIM: 1810611154

**PERAN GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
KEPOLISIAN**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran gelar khusus pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan gelar perkara khusus pada penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan metode pendekatan *statute approach* dan *case approach* dengan Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan, yaitu 1) menjadikan keluarga lebih harmonis, menyadarkan para pihak akan pentingnya sebuah kesatuan keluarga, sosialisasi akan bahayanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apabila kasus tersebut diselesaikan dengan jalur hukum; mencari informasi yang diperlukan dalam mendamaikan kedua belah pihak dan untuk menentukan tindak kepolisian lebih lanjut; fasilitas yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada para pihak yang berperkara apabila dalam suatu kasus ada yang keberatan, membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan, dan Menghentikan penyidikan dalam kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. 2) Salah satu pihak tidak hadir. jarang melakukan gelar perkara khusus dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice*, aturan tentang gelar perkara khusus yang kurang berkekuatan hukum.

Kata Kunci: Gelar Perkara Khusus, Keadilan Restoratif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRACT

This study aims to determine the role of special cases in the settlement of crimes of domestic violence using a restorative justice approach and the obstacles faced by the police in carrying out special cases in resolving criminal acts of domestic violence using a restorative justice approach. This research is normative research that uses a statute approach and a case approach with data collection techniques in the form of library research and interviews. This study obtained a conclusion, namely 1) making the family more harmonious, making parties aware of the importance of a family unit, socializing the dangers of Domestic Violence and if the case is resolved by legal means; seek information needed to reconcile the two parties and to determine further policing; facilities provided by laws and regulations to litigants if in a case there is an explanation, reopening an investigation based on a pretrial decision, and stopping an investigation in a case that was resolved using a restorative justice approach. 2) One of the parties is absent. rarely do special cases in resolving criminal acts of domestic violence using a restorative justice approach, rules regarding special case titles that are not legally enforceable.

Keywords: Special Case Title, Restorative Justice, Domestic Violence

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT disertai berkat karunia-Nya dan kepada Kita semua dan kepada Kedua Orang Tua terimakasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, dan pengorbanan materilnya selama penulisan menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN GELAR PERKARA KHUSUS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar dalam penulisan ini berhasil sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya rekan mahasiswa/mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

- A. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
- B. Ibu Dr. Erna Herawati, AK, CPMA, CA. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- C. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- D. Bapak Dr. Tupiqqurrahman, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- E. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan-masukan positif dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini mengalami perubahan kearah yang lebih baik.
- F. Bapak Satino, S.Sos., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran-saran dan masukan-masukan kepada penulis.
- G. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. dan Pak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku penguji skripsi.

- H. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum untuk ilmu serta bantuan yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasipnal Veteran Jakarta.
- I. Kepada Bapak Solikhun, bagian Sumber Daya Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan atas bantuan dan kerja samanya sehingga terselesainya penyusunan Skripsi ini.
- J. Kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, terutama Ibu Iptu Ni Luh Putu Mega M. yang sangat membantu penulis mendapatkan informasi dari wawancara untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- K. Kepada kakak saya, Muhammad Darell Pratama Putra, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
- L. Kepada teman saya, Linda Rahmawati dan Heriyanto, yang membantu penulis dalam menjawab segala pertanyaan penulis tentang skripsi.
- M. Kepada teman saya Rafi Aquary, Maulvi Madjed, Rizky Novendra dan teman-teman lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis.
- N. Kepada Teman-teman Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selalu memberikan semangat, terutama Jonathan Andreas Thomas Gultom, Ilma Azzahra Kurniawan, Fadli Hadiputro, Muhammad Junda, dan lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Untuk itu penulisan mengharapkan kritik yang bersifat membangun, agar penulis dapat lebih baik lagi.

Jakarta, 13 Juni 2022



MUHAMMAD REFFARM DWI PUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literatur Review).....	10
B. Tinjauan Teori.....	14
BAB III: HASIL TEMUAN.....	46
A. Penerapan Gelar Perkara Khusus Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian.....	46
B. Peran Gelar Perkara Khusus Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian.....	53
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menerapkan Gelar Perkara Khusus Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	55

BAB IV: PEMBAHASAN.....	58
A. Peran Gelar Perkara Khusus Dalam Penyelesaian Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mekanisme <i>Restorative Justice</i> Di Kepolisian.....	58
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Pada Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menggunakan pendekatan <i>Restorative Justice</i>	71
BAB V: KESIMPULAN.....	76
A. Kesimpulan.	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
A. Buku.....	78
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	79
C. Karya Tulis Ilmiah.	80
D. Sumber-Sumber Lain.	81
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan	64
Table 2 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Bulan Januari Sampai Dengan Desember Tahun 2021 Yang Ditangani Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik1.1 Grafik Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Tahun 2019 sampai dengan 2021	65
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	85
Lampiran 2 Bukti Cek Turnitin.....	86
Lampiran 3 Berita Acara Sidang Tugas Akhir Atas Nama Muhammad Reffarm Dwi Putra Tanggal 20 Juni 2022.....	87-91
Lampiran 4 Surat Pengantar Wawancara Dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Yang Telah Diketahui Oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan	92
Lampiran 5 Hasil Wawancara Dengan Ibu Iptu Ni Luh Putu Mega M. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tanggal 2 Februari 2022.	93-106
Lampiran 6 Foto Percakapan Whatsapp Dengan Ibu Iptu Ni Luh Putu Mega M. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan.	107
Lampiran 7 Wawancara Dengan Ibu Iptu Ni Luh Putu Mega M. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Tanggal 2 Februari 2022.....	107
Lampiran 8 Wawancara Dengan Ibu Iptu Ni Luh Putu Mega M. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Tanggal 2 Februari 2022.....	108